



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN, PENETAPAN, DAN
PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK LINGKUP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023, pengelolaan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meliputi antara lain pembuatan, penetapan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

b. bahwa untuk pelaksanaan pembuatan, penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Standar Operasional Prosedur Pembuatan, Penetapan, dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, ...

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN, PENETAPAN, DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembuatan, Penetapan, dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembuatan, Penetapan, dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan di bawah koordinasi PPID.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 24 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



RONI ARDI RMAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN,
PENETAPAN, DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK LINGKUP KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

| | | |
|--|--------------------|---|
|  <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR</p> | Nomor SOP | 32 Tahun 2025 |
| | Tanggal Pengesahan | 24 September 2025 |
| | Ditetapkan Oleh | Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur |
| | Nama SOP | Pembuatan, Penetapan, dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur |
| DASAR HUKUM | | KUALIFIKASI PELAKSANA |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 dan seluruh perubahannya; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 beserta seluruh perubahannya; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 dan perubahannya; 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdaftar dalam struktur PPID Kabupaten Lombok Timur; 2. Memahami ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik, informasi dan transaksi elektronik, pelayanan publik, serta perlindungan data pribadi; 3. Memahami klasifikasi dan kategori Informasi; 4. Dapat mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; |
| KETERKAITAN | | PERALATAN/PERLENGKAPAN |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Desk Pelayanan Informasi Publik Lingkup KPU Kabupaten Lombok Timur; 2. SOP Penetapan Informasi Yang Dikecualikan | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan dan ATK; 2. Informasi publik dari Tim Penghubung; 3. Perangkat Komputer <i>on line</i> dan alamat Surel; 4. Printer; 5. Smartphone. |
| PERINGATAN | | PENCATATAN/PENDATAAN |
| <p>Kelalaian dalam penyusunan daftar informasi publik, dapat menimbulkan kekeliruan pencatatan informasi yang dikecualikan pada Daftar Informasi Publik</p> | | <p>Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik</p> |

| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK | |
|--|---|
| LANGKAH PEMBUATAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK | <ol style="list-style-type: none"> 1. PPID berkoordinasi/melakukan konsolidasi dengan Tim Penghubung untuk mendapat daftar informasi yang dihasilkan/berada pada unit kerja Tim Penghubung; 2. Tim penghubung mengidentifikasi Informasi Publik yang berada dalam penguasaan sesuai dengan format yang telah disediakan; 3. Melakukan pengkategorisasian Informasi Publik bersama Tim Penghubung sesuai format Daftar Informasi Publik; 4. PPID menyusun Daftar Informasi Publik berdasarkan hasil pengkategorisasian Informasi Publik bersama Tim Penghubung; 5. Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik , paling singkat 6 (enam) sekali. |
| PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK | <p>Penetapan Daftar Informasi Publik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPID mengajukan rancangan Daftar Informasi Publik yang telah disusun kepada Atasan PPID, untuk mendapat koreksi; 2. Atasan PPID menyampaikan rancangan Daftar Informasi yang telah dikoreksi kepada Tim Pertimbangan; 3. Tim Pertimbangan memberikan pertimbangan dan persetujuan, dan menyerahkan kepada PPID melalui Atasan PPID; 4. Atasan PPID menyerahkan rancangan Daftar Informasi Publik yang telah mendapat pertimbangan dan persetujuan Tim Pertimbangan kepada PPID; 5. PPID menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur yang disahkan oleh Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur. |
| JADWAL PEMBUATAN, PENETAPAN, DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK | <p>Pembuatan, Penetapan, dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dilaksanakan setiap Semester.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Daftar Informasi Publik Semester I disusun pada Bulan Juli Tahun berjalan; 2. Pembuatan Daftar Informasi Publik Semester II disusun pada Bulan Januari Tahun berikutnya |

BAGAN ALIR PEMBUATAN, PENETAPAN, DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

| NO | URAIAN PROSEDUR | PELAKSANA | | | | | MUTU BAKU | | | KETERANGAN |
|-----|--|-----------|----------------|-------------|------------------|---------------------|---|-----------|--|--|
| | | PPID | TIM PENGHUBUNG | ATASAN PPID | TIM PERTIMBANGAN | KETUA KPU KABUPATEN | PERSYARATAN/PERLENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 1. | Berkoordinasi dan/atau melakukan konsolidasi dengan Tim Penghubung untuk mendapat daftar informasi yang dihasilkan/berada pada unit kerja Tim Penghubung | | | | | | Agenda Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Semester I/II | 120 Menit | Kesimpulan Koordinasi/Konsolidasi meliputi rincian kegiatan dan timeline pembuatan, penetapan, dan pemutakhiran informasi Publik | |
| 2. | Tim penghubung mengidentifikasi Informasi Publik yang berada dalam penguasaan sesuai dengan format yang telah disediakan | | | | | | 1. Rincian kegiatan dan timeline pembuatan, penetapan, dan pemutakhiran informasi Publik; 2. Dokumen Informasi pada Unit Kerja | 3 hari | Daftar Informasi pada masing-masing Unit Kerja | |
| 3. | Melakukan pengkategorisasian Informasi Publik bersama Tim Penghubung sesuai format Daftar Informasi Publik | | | | | | 1. Daftar Informasi pada masing-masing Unit Kerja; 2. Perangkat Komputer/Laptop | 2 hari | Daftar Informasi Publik terkategori (wajib tersedia setiap saat, wajib Disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi wajib diumumkan secara serta merta, dan Informasi yang dikecualikan) | |
| 4. | PPID menyusun Daftar Informasi Publik berdasarkan hasil pengkategorisasian Informasi Publik bersama Tim Penghubung | | | | | | Daftar Informasi Publik terkategori | 1 hari | Rancangan Lampiran Keputusan tentang Daftar Informasi Publik | |
| 5. | PPID menyampaikan rancangan Daftar Informasi kepada Atasan PPID untuk mendapat koreksi | | | | | | Rancangan Lampiran Keputusan tentang Daftar Informasi Publik | 1 hari | Rancangan Lampiran Keputusan tentang Daftar Informasi Publik terkoreksi | |
| 6. | Atasan PPID menyampaikan rancangan Daftar Informasi yang telah dikoreksi kepada Tim Pertimbangan | | | | | | Rancangan Lampiran Keputusan tentang Daftar Informasi Publik terkoreksi | 10 menit | Rancangan Lampiran Keputusan tentang Daftar Informasi Publik terkoreksi diterima Tim Pertimbangan | |
| 7. | Tim Pertimbangan memberikan pertimbangan dan persetujuan, dan menyerahkan kepada PPID melalui Atasan PPID | | | | | | Rancangan Lampiran Keputusan tentang Daftar Informasi Publik terkoreksi | 1 hari | Rancangan Lampiran Keputusan tentang Daftar Informasi Publik, yang telah disetujui Tim Pertimbangan | |
| 8. | Atasan PPID menyerahkan rancangan Daftar Informasi Publik yang telah mendapat pertimbangan dan persetujuan Tim Pertimbangan kepada PPID | | | | | | Rancangan Lampiran Keputusan tentang Daftar Informasi Publik, yang telah disetujui Tim Pertimbangan | 10 menit | Rancangan Lampiran Keputusan tentang Daftar Informasi Publik, yang telah disetujui Tim Pertimbangan diterima PPID | |
| 9. | PPID menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur | | | | | | 1. Rancangan Keputusan tentang Daftar Informasi Publik, yang telah disetujui Tim Pertimbangan 2. Rancangan Lampiran Keputusan tentang Daftar Informasi Publik, yang telah disetujui Tim Pertimbangan | 120 menit | Rancangan Keputusan dan Lampiran Lampiran Keputusan tentang Daftar Informasi Publik | Mekanisme pengesahan Keputusan dilakukan melalui proses legal drafting pada unit yang membidangi hukum |
| 10. | Pengesahan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur tentang Daftar Informasi Publik | | | | | | Rancangan Keputusan dan Lampiran Lampiran Keputusan tentang Daftar Informasi Publik | 30 menit | Keputusan dan Lampiran Lampiran Keputusan tentang Daftar Informasi Publik | |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ROM ARDIANAWAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH